

**Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online:
Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum***

***The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation:
Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective***

Puteri Hikmawati

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Email: puteri.hikmawati@dpr.go.id

Naskah diterima: 7 Maret 2021
Naskah direvisi: 22 April 2021
Naskah diterbitkan: 1 Juni 2021

Abstract

*The Covid-19 pandemic requires most people to undertake activities at home using information technology. This condition has an impact on the increasing cases of online gender-based violence (OGBV) against children and women. The handling of OGBV cases using Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and/or Law No. 44 of 2008 on Pornography (Pornography Law) is inadequate. This article examines the regulations of OGBV in laws and its application in the criminal justice system and its future regulations in the 2019 Criminal Code Bill and the Bill on the Elimination of Sexual Violence (PKS Bill). This study is written using a qualitative normative juridical research method and expected to improve criminal law knowledge. Based on the results of the study, the legal politics of OGBV regulation in ITE Law and Pornography Law raises multiple interpretations in its implementation. Law enforcement officers use ITE Law and/or Pornography Law against OGBV, where the victim can be made a suspect. This creates legal uncertainty and injustice for victims. The PKS Bill, which contains various types of sexual violence, is a Priority Bill for 2021 but does not explicitly stipulate OGBV. Therefore, OGBV needs to be included as a type of sexual violence in the PKS Bill. The PKS Bill is considered the *lex specialis* of the Criminal Code.*

Keywords: *sexual violence; gender; online; ius constitutum; ius constituendum*

Abstrak

Pandemi Covid-19 mengharuskan sebagian besar masyarakat beraktivitas di rumah dengan menggunakan teknologi informasi, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) terhadap anak dan perempuan. Penanganan kasus KBGO dengan menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum memadai. Artikel ini mengkaji pengaturan KBGO dalam hukum positif dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana serta pengaturannya di masa yang akan datang dalam RUU KUHP 2019 dan RUU PKS. Penulisan artikel dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana. Berdasarkan hasil kajian, politik hukum pengaturan KBGO dalam UU ITE dan UU No. 44 Tahun 2008 menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Aparat penegak hukum menggunakan UU ITE dan/atau UU No. 44 Tahun 2008 terhadap KBGO, dimana korban dapat dijadikan tersangka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang memuat berbagai jenis kekerasan seksual merupakan RUU Prioritas Tahun 2021, namun belum juga memuat KBGO secara eksplisit. Oleh karena itu, KBGO perlu dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual dalam RUU PKS. RUU PKS dianggap sebagai *lex specialis* dari KUHP.

Kata kunci: *kekerasan seksual; gender; online; ius constitutum; ius constituendum*

I. Pendahuluan

World Health Organization (WHO) menetapkan wabah Covid-19 menjadi pandemi global pada 11 Maret 2020. Penetapan status pandemi ini disebabkan oleh penyebaran virus yang begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah.¹ Hasil penyelidikan WHO selama berbulan-bulan menemukan asal usul virus corona penyebab pandemi Covid-19, yaitu dari peternakan satwa liar di China. Pandemi Covid-19 telah berlangsung sejak awal 2020 dan sampai sekarang belum ada obatnya.² Dengan status pandemi ini, WHO meminta seluruh negara meningkatkan respon darurat terhadap Covid-19.³

Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat, awal Maret 2020, kemudian menyebar dengan cepat. Cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia menurut Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto karena banyak warga yang tak mengikuti himbauan untuk tetap di rumah.⁴

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, salah satunya adalah dengan menetapkan protokol kesehatan sebagai hal yang wajib dipatuhi demi keamanan bersama. Protokol kesehatan tersebut antara lain seperti selalu mengenakan masker, tidak menyentuh benda-

benda di tempat umum, selalu menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Pemerintah pun membuat gerakan tagar berupa #YukDirumahSaja. Tagar tersebut ditujukan bagi masyarakat yang merasa kurang sehat (dengan kriteria demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas).⁵

Upaya Pemerintah lainnya dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19 yang terus menerus mewabah dalam suatu daerah adalah dengan dibuatnya peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2020. Menimbang penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan negara dan berdampak pada segala aspek di Indonesia, maka Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).⁶ Menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan lingkup wilayahnya.⁷

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.⁸ Pembatasan sosial selama pandemi Covid-19 mengharuskan sebagian besar aktivitas dilakukan dari rumah atau dikenal dengan *work from home* (WFH). Segala interaksi tatap muka kini beralih menjadi interaksi dalam jaringan (*online*).⁹

1 Laura Elvina, 12 Maret 2020, "WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global", <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>, diakses tanggal 29 Januari 2021.

2 Tribunnews Bogor, 19 Maret 2021, "Terungkap Asal Usul Virus Corona Penyebab Covid-19, Benarkah dari Wuhan? Ini Kata WHO", <https://bogor.tribunnews.com/2021/03/19/terungkap-asal-usul-virus-corona-penyebab-covid-19-benarkah-dari-wuhan-ini-kata-who>, diakses tanggal 10 April 2021.

3 Laura Elvina, 12 Maret 2020, "WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global", <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>, diakses tanggal 29 Januari 2021.

4 Niken Widya Yunita, 28 Maret 2020, "Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia", 28 Maret 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia>, diakses tanggal 10 April 2021.

5 Briana Batrisya, 12 Januari 2021, "Upaya Pemerintah dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia", <https://www.viva.co.id/vstory/kesehatan-vstory/1338844-upaya-pemerintah-dalam-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses tanggal 29 Januari 2021.

6 Briana Batrisya, 12 Januari 2021, "Upaya Pemerintah dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia", <https://www.viva.co.id/vstory/kesehatan-vstory/1338844-upaya-pemerintah-dalam-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses tanggal 29 Januari 2021.

7 Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

8 Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

9 Dwi Putri Ayu Wardani, 25 Juni 2020, "Kekerasan Berbasis Gender Online", <https://modernis.co/kekerasan-berbasis-gender-online>.

Interaksi *online* tidak jarang memicu terjalannya relasi tidak aman, dan beresiko terjadinya kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Perempuan dan anak menjadi sasaran utama pelaku KBGO. Hal ini terbukti, sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah, jumlah pengaduan kasus kekerasan meningkat drastis.¹⁰ LBH APIK menerima 97 aduan kasus kekerasan dalam sebulan saja (16 Maret-16 April 2020), 30 di antaranya adalah kasus KBGO, dominasi kasusnya berupa pelecehan seksual via daring, ancaman penyebaran konten intim hingga pemerasan.¹¹ Sementara itu, selama tahun 2020 kasus KBGO menjadi kasus tertinggi kedua setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah kasus KDRT 418 kasus, sedangkan kasus KBGO sebanyak 307 yang dilaporkan.¹²

Komnas Perempuan juga menerima banyak pengaduan dan laporan kasus KBGO. Menurut Veryanto, Komisioner Komnas Perempuan, pada tahun 2017 Komnas Perempuan menerima 16 pengaduan kasus KBGO, di tahun 2018 meningkat menjadi 97 kasus, di 2019 menjadi 281 kasus, dan pada rentang Januari–Oktober 2020 terdapat 659 kasus KBGO yang dilaporkan.¹³ Menurut Komnas Perempuan, bentuk kasus siber terbanyak yang diadukan adalah ancaman dan intimidasi penyebaran konten seksual korban, baik berupa foto maupun video. Kekerasan berbasis gender di ranah siber (KBGO), memiliki banyak bentuk dan terus berkembang sejalan

dengan perkembangan teknologi.¹⁴ Veryanto menjelaskan, terdapat 9 bentuk KBGO, yaitu *cyber hacking*¹⁵, *cyber harassment*¹⁶, *impersonation*¹⁷, *cyber recruitment*¹⁸, *cyber stalking*¹⁹, *malicious distribution*²⁰, *revenge porn*²¹, *sexting*²², dan *morphing*^{23, 24}

Menurut Nenden Sekar Arum dari SAFENet (organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara), KBGO merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi, dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas. Jadi korban diserang karena gender dan identitas seksualnya.²⁵ Kekerasan seksual berbasis siber ini berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti ancaman penyebaran konten video intim yang bersifat seksual yang dapat menjatuhkan korban. Kondisi ini tentu sangat merugikan apalagi varian kekerasan seksual di era digital saat ini semakin beragam.²⁶

gender-online/25/06/2020/, diakses tanggal 24 Februari 2021.

- 10 Dwi Putri Ayu Wardani, 25 Juni 2020, "Kekerasan Berbasis Gender Online", <https://modernis.co/kekerasan-berbasis-gender-online/25/06/2020/>, diakses tanggal 24 Februari 2021.
- 11 Dwi Putri Ayu Wardani, 25 Juni 2020, "Kekerasan Berbasis Gender Online", <https://modernis.co/kekerasan-berbasis-gender-online/25/06/2020/>, diakses tanggal 24 Februari 2021.
- 12 Haryanti Puspa Sari, 11 Maret 2021, "LBH Apik: KDRT dan Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Sejak Pandemi", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/15344061/lbh-apik-kdrt-dan-kekerasan-berbasis-gender-online-meningkat-sejak-pandemi>, diakses tanggal 17 April 2021.
- 13 Intan Khairunisa, 2 Desember 2020, "Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo?_escaped_fragment, diakses tanggal 17 April 2021.

- 14 Rizka Antika, 15 Juli 2020, "Deepfake Pornografi: Ketika Kekerasan Seksual Bertransformasi Tanpa Kendali", <https://www.infid.org/publication/read/deepfake-pornografi>, diakses tanggal 24 Februari 2021.
- 15 adalah terjadi penggunaan teknologi secara ilegal, dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, atau merusak reputasi korban.
- 16 adalah penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengancam, atau menakuti korban.
- 17 adalah penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan, menghina korban, atau membuat dokumen palsu.
- 18 adalah penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
- 19 adalah penggunaan teknologi untuk menguntit tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
- 20 adalah penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan.
- 21 adalah dilakukan atas dasar motif balas dendam dengan menyebarkan video atau foto pornografi korban.
- 22 adalah pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.
- 23 adalah pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di video tersebut.
- 24 Intan Khairunisa, 2 Desember 2020, "Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo?_escaped_fragment, diakses tanggal 17 April 2021.
- 25 Dwi Putri Ayu Wardani, 25 Juni 2020, "Kekerasan Berbasis Gender Online", <https://modernis.co/kekerasan-berbasis-gender-online/25/06/2020/>, diakses tanggal 24 Februari 2021.
- 26 "Awat, Kekerasan Berbasis Gender Online", *Media Indonesia*, 18 Februari 2021, hal. A2.

Pengaturan yang ada saat ini untuk menjerat pelaku KBGO belum memadai. Ketika korban melaporkan kasus dan diproses, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, UU tersebut masih banyak kekurangan karena belum berperspektif gender.²⁷ Pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif korban serta berperspektif HAM dan gender.²⁸ Selain itu, dalam KUHP terbatas pengaturan mengenai kekerasan seksual, yang hanya mengatur perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam KUHP belum mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual sehingga tidak dapat menuntut keadilan.²⁹

Jika dikaitkan dengan KBGO, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan peraturan yang dapat mengakomodasi ketentuan KBGO. RUU PKS memuat berbagai jenis kekerasan seksual, diharapkan dapat menindak pelaku KBGO agar mendapat hukuman yang seleyaknya dan menjadi jera, serta melindungi para korban. Namun, pembahasan RUU PKS berlarut-larut dan berujung antiklimaks ketika Komisi VIII DPR justru mengusulkan agar RUU PKS dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS yang merupakan RUU

Usul Inisiatif DPR sulit dilakukan saat ini. Dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR, 30 Juni 2020, Marwan mengatakan, Komisi VIII menarik RUU PKS karena pembahasannya agak sulit.³⁰ Menurut Marwan, ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan dalam RUU PKS, misalnya judul RUU, definisi yang dinilai masih ambigu, hingga soal pidana dan pemidanaan. Terkait pidana dan pemidanaan, Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR tidak ingin RUU tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, Anggota Komisi VIII sudah berkonsultasi dengan Komisi III, bahwa ditemukan ada 9 pemidanaan yang sudah masuk KUHP, seperti pasal terkait pencabulan dan pemerkosaan. Selanjutnya, Komisi III menyarankan kepada Komisi VIII, agar Panja RUU PKS menunggu pengesahan KUHP, agar DPR tidak berkontribusi melahirkan UU yang saling bertabrakan.³¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah pengaturan KBGO dalam hukum positif dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana serta pengaturannya di masa yang akan datang dalam RUU KUHP 2019 dan RUU PKS. Kajian ini penting mengingat pengaturan KBGO saat ini belum memadai, sehingga pembentuk undang-undang didorong untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PKS, yang diharapkan di dalamnya memuat substansi KBGO. Sementara itu, RUU PKS masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021 yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, 23 Maret 2021.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, ditemukan

27 Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal. 55-61.

28 Khusnaeny, Asmaul, and Dkk. *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018, sebagaimana dikutip Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal. 55-61.

29 "Menanti *Beleid* bagi Korban Kekerasan Seksual", *Media Indonesia*, 18 Februari 2021, hal. A1

30 Niken Nining Aninsi, 30 Juni 2020, "Komisi VIII DPR Usulkan Coret RUU PKS dari Daftar Prolegnas Prioritas: Pembahasannya Agak Sulit", <https://www.tribunnewswiki.com/2020/06/30/komisi-viii-dpr-usulkan-coret-ruu-pks-dari-daftar-prolegnas-prioritas-pembahasannya-agak-sulit>, diakses tanggal 19 April 2021.

31 Niken Nining Aninsi, 30 Juni 2020, "Komisi VIII DPR Usulkan Coret RUU PKS dari Daftar Prolegnas Prioritas: Pembahasannya Agak Sulit", <https://www.tribunnewswiki.com/2020/06/30/komisi-viii-dpr-usulkan-coret-ruu-pks-dari-daftar-prolegnas-prioritas-pembahasannya-agak-sulit>, diakses tanggal 19 April 2021.

bahwa penulisan artikel terkait penghapusan kekerasan seksual sudah banyak, sedangkan artikel yang membahas KBGO masih sangat sedikit, Berikut dapat dikemukakan disini, *pertama*, artikel berjudul “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam Paradigma Hukum Indonesia”, ditulis oleh Jordy Herry Christian. Dalam artikel tersebut permasalahan yang dikaji adalah ketentuan hukum positif Indonesia yang meregulasi mengenai kejahatan sekstorsi dan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Yang dimaksud Sekstorsi (*sextortion*) dalam artikel ini adalah sebuah bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban, baik itu secara materi maupun secara seksual. Pelaku sekstorsi biasanya memanfaatkan korban dan memperdaya korban guna mengirimkan hal-hal berbau pornografi seperti foto atau video tanpa busana kepada pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketentuan hukum positif Indonesia yang meregulasi sekstorsi terdapat dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE, yang masing-masing memberikan ancaman pidana bagi pelaku sekstorsi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berupa hak-hak untuk mendapatkan bantuan dan restitusi guna memulihkan keadaan korban sekstorsi seperti semula.³²

Kedua, artikel yang berjudul “Perancangan Kampanye Sosial mengenai Kekerasan Berbasis Gender *Online*” merupakan hasil karya dari Andriany Illene, Maria Nala Damajanti, dan Cindy Muljosumarto. Artikel yang bertujuan merancang strategi kampanye sosial yang dapat mengangkat *issue awareness* dari KBGO. KBGO merupakan isu baru yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan terkait dengan banyaknya kasus kekerasan *online* yang dilaporkan. Strategi kampanye sosial dirancang untuk meningkatkan *awareness* agar target audiens lebih mawas diri

32 Jordy Herry Christian, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juli 2020, hal. 83-92.

dan dapat mengantisipasi kasus KBGO, dengan menggunakan media instagram.³³

Artikel ketiga berjudul “Bentuk Perlindungan Hukum Korban *Online Gender-Based Violence* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” merupakan artikel yang ditulis oleh Darmawan Nuryudha Pramana dan Subekti.³⁴ Artikel ini mengkaji bentuk perlindungan hukum korban kejahatan *online gender based violence* (KBGO) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artikel ini disebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban KBGO diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014. Namun, UU No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban KBGO, tetapi mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Oleh karena itu, penulis artikel tersebut mengusulkan agar UU No. 13 Tahun 2006 perlu diubah kembali, karena belum mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum.

Dibandingkan dengan artikel pertama, yang mengkaji perlindungan korban dan ketentuan hukum pidana bagi pelaku kejahatan sekstorsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, artikel ini mengkaji pengaturan KBGO di dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku dan dalam RUU PKS yang saat ini menjadi RUU Prioritas Tahun 2021. Sementara itu, artikel kedua merancang strategi

33 Andriany Illene, Maria Nala Damajanti, dan Cindy Muljosumarto, “Perancangan Kampanye Sosial mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online”, *Jurnal DKV*, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2019, hal. 1-10.

34 Darmawan Nuryudha Pramana dan Subekti, “Bentuk Perlindungan Hukum Korban *Online Gender-Based Violence* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Recidive*, Vol. 9, No. 2, Mei-Agustus 2020, hal.161-173.

Kampanye Sosial mengenai KBGO, dengan tujuan dapat mengangkat *issue awareness* dari KBGO, yang diharapkan dapat mengedukasi target audiens sehingga mereka lebih mawas diri dan dapat mengantisipasi kasus KBGO. Perbedaannya dengan artikel kedua tersebut, artikel ini menganalisis pengaturan KBGO yang terdapat dalam perundang-undangan saat ini, seperti kelemahan dan penerapannya, serta bagaimana pengaturannya ke depan di dalam RUU PKS. Sedangkan artikel ketiga yang mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kejahatan KBGO dalam perundang-undangan yang ada, perbedaannya dengan artikel ini, artikel ini mengkaji pengaturan atau norma KBGO dalam perundang-undangan yang ada dan masalah yang timbul dalam penegakan hukumnya, serta pengaturannya di masa yang akan datang dalam RUU PKS.

Secara umum, penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan KBGO dalam perundang-undangan dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana serta pengaturannya di masa yang akan datang dalam RUU PKS. Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan KBGO. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pembuat kebijakan dalam membahas masalah yang berkaitan dengan KBGO, khususnya di dalam RUU PKS, dan menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian lain atau penelitian lanjutan.

II. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*” merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁵ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Data sekunder yang

dimaksudkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KBGO, antara lain UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari ulasan atau komentar para pakar yang terdapat dalam buku dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

III. Tinjauan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan berbasis gender (KBG) adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan dimana biasanya mayoritas yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat dari adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan ini disebut dengan KBG karena kekerasan ini lebih mengacu pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Pemakaian istilah ini memberi konteks baru untuk memeriksa dan memahami fenomena kekerasan yang sudah lama ada dan istilah ini menggeser fokus dari perempuan sebagai korban ke arah kesenjangan relasi gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara oleh *stereotype* gender sebagai logika dasar penyebab kekerasan pada perempuan.³⁶

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya, sedangkan gender merujuk pada atribusi peran yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Budaya patriarki ini memunculkan adanya konsep dimana dominasi

35 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 105.

36 Andriany Illene, Maria Nala Damajanti, Cindy Muljosumarto, “Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online”, *Jurnal DKV*, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2019, hal. 1-10.

laki-laki terhadap perempuan adalah hal yang wajar, menimbulkan narasi bahwa perempuan sebagai makhluk sosial yang lebih lemah (*inferior*) dan harus mematuhi perintah laki-laki. Apabila menolak, maka akan berakhir dengan mengalami tindak kekerasan. Hal inilah yang disebut dengan kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan asimetri yang ada dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan yang melanggar subordinasi dan devaluasi perempuan sebagai lawan laki-laki. Kekerasan ini ada dalam kerangka patriarki sebagai sistem simbolik yang melahirkan serangkaian praktik sehari-hari yang menyangkal hak-hak perempuan dan mereproduksi ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan yang ada di antara kedua jenis kelamin.³⁷

Selanjutnya terjadi pergeseran pola dan model kekerasan, salah satunya melalui media online seperti KBGO. KBGO merupakan masalah serius yang muncul di masa pandemi Covid-19 ini, dimana orang lebih banyak beraktivitas secara *online* di rumah. Kekerasan berbasis siber ini berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti ancaman penyebaran konten video intim yang bersifat seksual yang dapat menjatuhkan korban.³⁸

Artikel yang berjudul “*Deviant Behavior in Computer-Mediated Communication: Development and Validation of a Measure of Cybersexual Harassment*”, menyatakan bahwa istilah KBG atau *gender based violence*, disebut juga *sexual harassment* atau pelecehan seksual. Aspek pelecehan yang paling menonjol adalah *gender harassment* (pelecehan gender), *unwanted attention* (perhatian yang tidak diinginkan) dan *sexual coercion* (pemaksaan seksual). Pelecehan gender melibatkan perilaku misoginis yang menghina, bermusuhan, atau merendahkan wanita. Perhatian seksual yang tidak diinginkan berhubungan erat dengan pengertian hukum menciptakan lingkungan kerja

yang tidak bersahabat, dan mungkin melibatkan perilaku seperti komentar seksual tentang pakaian, sentuhan, dan tampilan materi seksual. Terakhir, pemaksaan seksual mirip dengan *quid pro quo* pelecehan seksual di mana seseorang disuap atau diancam untuk melakukan tindakan seksual dengan imbalan. Selanjutnya, muncul bentuk baru dari ketiga bentuk pelecehan seksual tersebut dengan diperkenalkannya teknologi, yaitu berbagai perilaku negatif yang menjadikan perempuan sebagai target secara *online*. Yang termasuk dalam perbuatan ini adalah *e-mail harassment* (pelecehan email), *cyber-stalking*, *cyber defamation* (fitnah *online*), *hacking*, *morphing* (mengedit gambar), *e-mail spoofing* (yang asal-usulnya disalahartikan), *cyber pornography* (pornografi siber), *sexual defamation* (pencemaran nama baik secara seksual), godaan siber (*cyber flirting*), dan *cyber bullying* (penindasan siber).³⁹ Kejahatan-kejahatan itulah yang menggunakan teknologi sebagai sarana.

KBG merupakan salah satu masalah sosial yang terbesar di dunia, yang banyak menyebabkan kerugian fisik langsung kepada korban dan juga dapat sekaligus menyebabkan kerugian fisik dan psikologis secara bersamaan. Dalam kerugian psikologis korban cenderung akan memiliki tingkat tekanan psikologis yang lebih tinggi dan juga efek yang panjang, seperti depresi.⁴⁰

The Guardian, sebuah lembaga independen yang mempunyai perhatian terhadap isu kekerasan seksual menyatakan bahwa bangsa-bangsa di seluruh dunia sedang berjuang untuk mengatasi kekerasan seksual di dunia maya, seperti *harassment*, *defamation*, dan *revenge porn*, dan negara-negara di seluruh dunia berusaha mengatasi penyalahgunaan *online* yang marak di media sosial tersebut dengan cara yang berbeda-beda.⁴¹ Pada tahun 2017, organisasi pemerhati

37 Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung, 2020, hal 32, sebagaimana dikutip Jihan Risyah Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, *Pattimura Magister Law Review*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2021, hal 55-61.

38 “Menanti *Beleid* bagi Korban Kekerasan Seksual”, *Media Indonesia*, 18 Februari 2021, hal. A1.

39 Barbara A. Ritter, “Deviant Behavior in Computer-Mediated Communication: Development and Validation of a Measure of Cybersexual Harassment”, *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol.19, No.2, Januari 2014, 197-214.

40 Andriany Illene, Maria Nala Damajanti, Cindy Muljosumarto, “Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online”, *Jurnal DKV*, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2019, hal. 1-10.

41 Kate Lyons, Tom Philips, Shaun Walker, John Henley, Paul Farrel, Megan Carpentier, 12 April 2016, “Online abuse: how different countries deal with it”, <https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/12/online-abuse->

keadilan gender *Stop Street Harassment* yang berbasis di Virginia, Amerika, menemukan fakta bahwa 81% perempuan di Amerika Serikat pernah mengalami pelecehan seksual di sepanjang hidupnya. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga ini, 3 dari 4 perempuan (dengan persentase 77%) telah mengalami pelecehan secara verbal. Dari berbagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, 41% di antaranya dilakukan melalui dunia digital. Sebagian korban yang mengalami pelecehan seksual berusia antara 14 sampai dengan 17 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh *Pew Research Center* pada tahun 2017 juga mengungkapkan 41% orang Amerika pernah mengalami pelecehan seksual secara *online* dan 66% lainnya pernah menyaksikan pelecehan seksual pernah terjadi pada orang lain.⁴²

Di Inggris sejak Undang-Undang Kebebasan Informasi (*the Freedom of Information Act*) disahkan, 175 kasus *revenge porn* dilaporkan kepada Kepolisian di Inggris. Para pelapor menyatakan mereka telah dirugikan dengan adanya penyebaran foto pribadi yang bernuansa seksual di media sosial oleh mantan kekasih tanpa persetujuan mereka.⁴³

Sementara itu, di Indonesia pada tahun 2017 sekitar 65 kasus telah dilaporkan ke Komnas Perempuan di ranah *online*, dan pada 2018 kasus yang dilaporkan juga semakin meningkat. Terkait dengan kasus KBGO, Komnas Perempuan akhirnya mengeluarkan isu KBGO yang di dalamnya terdapat bermacam-macam kategori berdasarkan macam kasus yang telah dilaporkan. Tetapi banyak juga kasus yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari internal maupun eksternal. Salah satu faktornya adalah ketidaksadaran mereka mengenai

how-harassment-revenge-pornography-different-countries-deal-with-it, sebagaimana dikutip oleh Sali Susiana, "Kekerasan Seksual di Dunia Maya pada Era Digital", dalam *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, Malang: Intelegensia Intrans Publishing, 2019, hal. 11.


42 Penulis, tanggal terbit, "Online Harrasment", https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/2017/07/PI_2017.07.11_Online-Harassment_FINAL.pdf, diakses tanggal ..., hal. 12.

43 Penulis, tanggal terbit, "Online Harrasment", https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/2017/07/PI_2017.07.11_Online-Harassment_FINAL.pdf, diakses tanggal ..., hal. 12.

tindakan kekerasan baru ini maupun faktor tekanan dan ketidakmampuan untuk melapor.⁴⁴

Hasil riset menunjukkan ada korelasi antara pengetahuan responden tentang KBGO dengan kemampuan mereka mengidentifikasi pengalaman KBGO. Mayoritas anak yang menjawab tidak tahu definisi KBGO akan menjawab tidak pernah mengalami KBGO. Dengan demikian, dalam praktiknya KBGO lebih banyak ditemukan di lapangan dari pada data yang ditemukan atau dilaporkan di Komnas Perempuan.⁴⁵

Kasus KBGO meningkat signifikan pada masa Pandemi Covid-19. Data Komnas Perempuan mencatat total KBGO sebanyak 354 kasus sepanjang Januari-Mei 2020. Jumlah ini sudah lebih banyak dari total laporan pada 2019, yaitu sebanyak 281 kasus.⁴⁶



KBGO berdasar pada relasi kuasa yang timpang. Tujuan pelaku biasanya untuk memperoleh keuntungan, baik seksual maupun finansial atau kedua-duanya dengan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban. Karakter khas dari bentuk kekerasan ini adalah keterlibatan teknologi digital. Setidaknya

44 Andriany Illene, Maria Nala Damajanti, Cindy Muljosumarto, "Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online", *Jurnal DKV*, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2019, hal. 1-10.

45 Pratiwi, A.M, "Plan Internasional Indonesia: Anak Perempuan Harus Terbebas" sebagaimana dikutip Afina Mauliya, Triana Rosalina Noor, "Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Khitah*, Vol. 2 No. 1, 2021, hal. 1-13.

46 Muhammad Ahsan Ridhoi, 22 September 2020, "Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Covid-19", <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f69619121b54/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-covid-19>, diakses tanggal 27 Februari 2021.

ada tiga bentuk KBGO di Indonesia yang marak ditemukan.⁴⁷

1. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi
Dalam kasus ini pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara *real time*. Interaksi ini berbayar dan eksklusif. Contoh kasus terjadi di Aceh, sekumpulan pelajar dijejek oleh jaringan pelaku untuk mengirimkan gambar telanjang mereka melalui media sosial, selanjutnya dieksploitasi secara seksual lewat internet dan dipaksa melacur di dunia nyata. Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang guru memotret para korban dalam keadaan telanjang, lalu menjualnya di internet. Ia juga kemudian memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks baik di internet maupun saat tatap muka.
2. Penyebaran konten seksual
Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi korban. Contoh kasus ini adalah penyebaran foto telanjang 14 orang remaja putri di Lampung Selatan. Mereka berkenalan dengan pelaku di media sosial dan kemudian diancam dan dibujuk untuk berfoto telanjang. Ancaman dan tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual dan finansial dari korban.
3. Balas dendam dengan pornografi
Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarkan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Salah satu contoh kasus seperti ini adalah penyebaran foto intim mantan pacar yang dilakukan mahasiswa di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku biasanya adalah suami, mantan suami, mantan pacar, selingkuhan, maupun atasan korban.

47 Lidwina Inge Nurtjahyo, 30 Desember 2020, <https://www.konde.co/2020/12/kekerasan-berbasis-gender-online-sebar-konten-seksual-hingga-balas-dendam-pornografi.html/>, diakses tanggal 27 Februari 2021.

Sementara itu, sepanjang tahun 2017 ada 8 (delapan) bentuk KBGO yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*). Sementara itu, dalam *Internet Governance Forum* dipaparkan bahwa KBGO mencakup *spectrum* perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia *offline*, dimana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara *online* maupun langsung di dunia nyata saat *offline*.⁴⁸

Banyaknya bentuk KBGO yang ditemukan dan dilaporkan terjadi dalam masyarakat menimbulkan keprihatinan, karena perempuan dan anak menjadi korban. Politik hukum perundang-undangan di Indonesia perlu mengatur KBGO secara tegas.

IV. Pengaturan KBGO Dilihat dari Perspektif *Ius Constitutum* dalam UU ITE dan UU No. 44 Tahun 2008

Politik hukum merupakan salah satu bidang dalam bidang studi hukum. Bidang studi hukum yang lain, di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan filsafat hukum.⁴⁹

Banyak definisi politik hukum yang diberikan oleh para ahli hukum dalam berbagai literatur, di antaranya Sudarto. Menurut Sudarto, politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-

48 Darmawan Nuryudha Pramana, Subekti, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban *Online Gender-Based Violence* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Recidive*, Vol. 9, No. 2, Mei-Agustus 2020, hal. 161-173.

49 M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hal. 7.

peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁰

Andi Hamzah mengemukakan pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut “*legislative drafting*”, sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review*.⁵¹

Politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Dalam hal ini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum.

Sementara itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum nasional. Politik hukum pidana didefinisikan secara garis besar sebagai cara bertindak, atau siasat dari pemerintah (negara) dalam bentuk hukum pidana, sebagai garis besar pedoman untuk mencapai tujuan/sasaran tertentu (dalam menghadapi kejahatan). Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Sudarto.

Berpijak dari pengertian tersebut, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵² Dalam bagian lain Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi

pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”⁵³

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Demikian pula, politik hukum yang terdapat dalam UU ITE, walaupun substansi umumnya mengandung keperdataan, dalam hal ini transaksi elektronik, namun terdapat perbuatan pidana yang dilarang dengan ancaman sanksi pidananya.

Hukum pidana dalam arti keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan, adalah hukum yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *ius poenale*.⁵⁴ Di samping itu, hukum pidana dapat dipergunakan dalam arti subjektif (*ius puniendi*), hak untuk memidana adalah hak dari negara dan organ-organnya untuk mengaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu, jadi untuk menciptakan *ius poenale*.⁵⁵

Ius puniendi, dalam hal pengejawantahan, pengakuan dan pengungkapannya dalam realita sangat tergantung pada peradilan. Aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu yang menunjukkan bagaimana hukum pidana demikian harus direalisasikan (dalam proses peradilan pidana), dinamakan hukum acara pidana (*strafvorderingsrecht*), atau juga hukum pidana formil untuk membedakannya dari hukum pidana materiel.⁵⁶

50 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 159.

51 Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991, hal. 24

52 Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 93.

53 Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal.109.

54 Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 1.

55 Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 3.

56 Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT

Mazhab Sejarah memandang hukum tidak bisa dilepaskan dari tradisi. Dengan demikian, tidak ada hukum yang bisa berlaku secara universal. Setiap hukum selalu terikat pada batasan-batasan geografis, sekaligus demografis (kependudukan).⁵⁷ Pembatasan ruang keberlakuan hukum hanya pada wilayah geografis dan demografis tertentu adalah warisan sejarah yang muncul setelah Revolusi Perancis. Sejak itu, ilmu hukum menjadi ilmu praktis yang kehilangan karakter-karakter universalitasnya. Apa yang disebut hukum oleh aliran Positivisme Hukum tidak lain adalah norma-norma hukum positif. Aliran ini bahkan secara spesifik memaknai hukum positif itu adalah hukum-hukum yang diterbitkan oleh penguasa publik (formal) dan dikemas dengan format tertentu yang disepakati dalam sistem perundang-undangan.⁵⁸

Diskusi tentang hukum dalam perspektif Positivisme Hukum akan menggiring ke arah wacana hukum positif. Hukum positif berarti hukum yang (sedang) berlaku pada saat dan wilayah tertentu. Jadi hukum positif menunjuk kepada suatu ruang dan waktu yang telah ditetapkan. Hukum itu tidak muncul begitu saja, melainkan memang harus sudah ditetapkan (*to be constituted*) terlebih dahulu (*pre-existing*). Oleh sebab itu, hukum positif sering diistilahkan dengan sebutan *ius constitutum*.

Perkembangan masyarakat dan perubahan masyarakat membutuhkan pembaharuan hukum. Ini menyangkut politik hukum, yang diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan hukum itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan itu? Ini menyangkut *ius constituendum*, ialah hukum yang akan datang yang dicita-citakan.⁵⁹

Dalam penanganan kejahatan KBGO, saat ini aparat penegak hukum menggunakan perangkat hukum UU ITE. Secara umum,

Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal.3.

57 Shidarta, *Positivisme Hukum*, Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 2007, hal. 10.

58 Shidarta, *Positivisme Hukum*, Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 2007, hal. 11.

59 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2007, hal. 151.

UU ITE mengatur perlindungan data pribadi dalam elektronik berupa informasi dan transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Mengacu pada Pasal tersebut, berbagai bentuk informasi *online* dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik, termasuk data pribadi.

Adapun perlindungan terhadap hak informasi elektronik diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Dengan demikian, setiap orang dilarang menggunakan informasi elektronik tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkannya.

Selain itu, pasal yang terkait KBGO termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Bab VII UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1), bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penindakan KBGO dengan menggunakan UU ITE menimbulkan problematik karena KBGO yang menyerang seksualitas dan identitas gender, dan tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan terhadap korban. Walaupun telah ada regulasi yang mengatur, tetapi konten asusila tetap banyak. Padahal, ada sanksi pidana terhadap

penyebaran konten asusila, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

UU ITE yang mulai berlaku sejak 25 Maret 2008 diharapkan akan memberikan rasa aman dan menjadi payung hukum bagi para pengguna jasa IT. Namun, apabila mencermati norma di dalam pasal-pasal yang menyangkut perbuatan yang dilarang (Pasal 27-Pasal 37), dapat menimbulkan pertanyaan terhadap beberapa istilah. Salah satunya, pengertian mengenai frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1), yang walaupun merupakan istilah yang umum, tetapi dapat menimbulkan multitafsir, sehingga aparat penegak hukum akan merasa kesulitan dalam menerapkannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶⁰, kata “kesusilaan” diartikan sebagai: 1. perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; 2. norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur. Kata “susila” dalam Bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moral, Kesopanan, sedang *ethics* diterjemahkan dengan Kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan Kepatutan. Yang rumit dan selalu dicampurbaurkan adalah “moral” dan “ethics”. Kedua kata tersebut mengandung “decent”. Namun, jika diamati dengan cermat, ternyata “ethics” lebih sempit daripada “moral”, tetapi *ethics* ada dalam kata “moral”.⁶¹ Baik “moral”, “etika” maupun “hukum” pada hakikatnya merupakan “persepsi nilai” dari masyarakat. “Moral” merupakan pertimbangan atas dasar baik/tidak baik, sedangkan “etika” merupakan ketentuan atau norma perilaku (*Code of Conduct*). Jika diamati berdasarkan kehidupan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti “Kesusilaan” lebih condong kepada: “*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter.*” Namun, jika dalam KUHP arti tersebut kurang tepat karena dalam KUHP, mengemis, penyiksaan binatang, dan minuman keras, serta judi termasuk Kejahatan Kesusilaan. Dengan demikian, makna

dari “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁶² Van Bemmelen, ahli hukum pidana Belanda menyatakan, bahwa “delik kesusilaan umumnya tidak begitu mengejutkan seperti delik terhadap nyawa, dan frekuensinya lebih kurang dari pada delik harta kekayaan. Akan tetapi delik ini menimbulkan banyak kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim dan juga bagi administrasi dalam pelaksanaan pidana.”⁶³

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga mengatur norma kesusilaan. Istilah pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Pasal 1 angka 1). Sementara itu, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, serta surat kabar, masalah, dan barang cetakan lainnya (Pasal 1 angka 2).

Baik UU ITE maupun UU No. 44 Tahun 2008 diterapkan dalam tindak pidana penyebaran video asusila oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kasus dalam tabel berikut.

Kasus-kasus tersebut pada tabel umumnya dilaporkan oleh pasangan yang berada di video yang disebar tersebut, dan pasangan yang melaporkan tidak ikut diproses hukum. Ada juga pasangan yang berada di video dijadikan tersangka, padahal video asusilanya disebar oleh orang lain. Sementara itu, aparat penegak hukum menerapkan UU Pornografi dan/atau UU ITE terhadap pelaku, serta ada yang diselesaikan secara mediasi. Ketentuan UU ITE yang dimaksud adalah Pasal 27 ayat (1) yang melarang setiap orang

60 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

61 Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal. 3.

62 Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal. 3.

63 J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana II*, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1997, hal. 11.

No.	Pelaku	Lokasi dan Waktu	Kasus	Keterangan
1.	DR	Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 21 Agustus 2019	penyebarnya foto bugil dan video asusila bersama sang pacar via instagram,	didakwa 5 tahun penjara karena penyebaran konten asusila melalui Instagram.
2.	DA	Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 25 November 2020	menyebarkan video asusila dirinya bersama pacarnya di media sosial karena sakit hati lamarannya ditolak oleh orang tua korban	berakhir dengan mediasi antar kedua belah pihak.
3.	GA dan MYD	Jakarta, 29 Desember 2020	menjadi tersangka kasus penyebaran video asusila yang dilakukan oleh orang lain	akan dikenakan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.
4.	MH	Pekanbaru, Riau, 3 Januari 2021	menyebarkan video asuiladengan pacarnya	Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara kepada MH, setelah dinyatakan terbukti melanggar UU ITE.
5.	MAS	Cianjur, Jawa Barat, 6 Januari 2021	terbukti merekam perbuatan asusila dengan kekasihnya dan menyebarkannya di media sosial	dikenakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sumber: diolah dari beberapa sumber

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Penyelesaian kasus KBGO tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pengaturan dalam UU seperti demikian tidak sesuai dengan tujuan pembentukan UU, yang menurut Sudarto untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

V. Pengaturan KBGO Dilihat dari Perspektif *Ius Constituendum* dalam KUHP, RUU KUHP 2019, dan RUU PKS⁶⁴

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan erat.⁶⁵ Dalam aspek substansi, sekalipun ada penegasan pada hak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia. KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan yang rumusnya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan. Meski terdapat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengenal bentuk kekerasan seksual yang lain (meski juga masih terbatas), namun ketiga undang-undang tersebut juga hanya dapat digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas, yaitu korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, atau korban tindak pidana perdagangan orang.⁶⁶

⁶⁴ RUU PKS yang menjadi acuan adalah RUU yang telah diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI, 2018.

⁶⁶ Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam aspek struktur hukum, lembaga penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas maupun perspektif penanganan korban. Hal tersebut disebabkan oleh cara berpikir dan perilaku, serta cara pengambil keputusan di berbagai level lembaga penegak hukum dan pemerintahan yang tidak memahami kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih belum optimal menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan.⁶⁷ Dari aspek budaya hukum masih terdapat aparat penegak hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan sosial. Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban.⁶⁸

RUU PKS merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan yang seringkali muncul terkait dengan tiga aspek dalam sistem hukum tersebut. Pembaruan hukum tersebut diwujudkan dengan pengaturan pencegahan terjadinya kekerasan seksual; bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak korban; termasuk pemulihan; hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk tentang pembuktian; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan. Selain itu, yang terpenting adalah bagaimana RUU PKS ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.⁶⁹

Pada dasarnya terdapat lima belas jenis kekerasan seksual sesuai dengan hasil

Seksual, 2017, hal. 5.

67 Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, hal. 5-6.

68 Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, hal. 6.

69 Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, hal 5-6.

identifikasi dan kajian pengalaman penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan. Akan tetapi hanya jenis kekerasan seksual yang memiliki unsur subjektif dan unsur objektif yang dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana. Praktik tradisi bernuansa seksual yang mendiskriminasi dan membahayakan perempuan di Indonesia termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual yang tidak diselesaikan dengan hukum pidana.⁷⁰

Meskipun tidak seluruhnya dari lima belas jenis kekerasan seksual tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana dalam RUU PKS, yaitu hanya sembilan jenis, namun RUU ini menginginkan adanya upaya perubahan cara pandang dan pola pikir melalui pendidikan dan penyebaran informasi mengenai persamaan gender tanpa mendiskriminasi perempuan dan memperbaiki praktik-praktik budaya serta stigma dalam masyarakat yang merugikan perempuan.⁷¹

RUU PKS dianggap sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari KUHP karena RUU PKS mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP.⁷² Berikut perbandingan jenis kekerasan seksual dalam KUHP, RUU KUHP 2019⁷³ dan RUU PKS⁷⁴.

Berdasarkan tabel tersebut, KUHP, RUU KUHP 2019, dan RUU PKS belum memuat KBGO secara eksplisit karena konteksnya masih

70 Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 1, Juli 2019, hal. 81-89.

71 Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 1, Juli 2019, hal. 81-89.

72 Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 1, Juli 2019, hal. 81-89.

73 RUU KUHP yang telah disetujui dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 18 September 2019.

74 Draf RUU PKS yang telah diharmonisasi oleh Badan Legislati, 2018.

Jenis Kekerasan Seksual dalam KUHP, RUU KUHP 2019, dan RUU PKS

KUHP	RUU KUHP 2019 (Pasal 599 huruf d)	RUU PKS 2018 (Pasal 11 ayat (2))
Perkosaan (Pasal 285)	Perkosaan	1. Pelecehan seksual
Mengancam terhadap orang dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan (Pasal 336 ayat (1))	Perbudakan seksual Pelacuran secara paksa Pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa, atau Bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara	2. Eksploitasi seksual 3. Pemaksaan kontrasepsi 4. Pemaksaan aborsi 5. Perkosaan 6. Pemaksaan perkawinan 7. Pemaksaan pelacuran 8. Perbudakan seksual 9. Penyiksaan seksual
Perbuatan cabul (Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 506)		

terbatas pada kekerasan seksual. Namun, KBGO dapat dimasukkan dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, sebagaimana disebutkan dalam RUU KUHP 2019. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) RUU PKS mengatakan “Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau nonfisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.” KBGO dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan nonfisik.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) RUU PKS menyebutkan “Yang dimaksud dengan tindakan nonfisik meliputi namun tidak terbatas pada: a. siulan, kedipan mata; b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau

menyentuh atau mempermainkan alat kelamin; c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual; d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang. Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu.” Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan Penjelasan KBGO dapat dimasukkan dalam bentuk tindakan nonfisik. Namun, karena rumusannya ditempatkan di dalam Penjelasan pasal, dikhawatirkan tidak terbaca oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, upaya *penal* yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaharui pengaturan KBGO dalam RUU KUHP 2019 secara umum dan dalam RUU PKS pengaturan khususnya. KBGO perlu disebutkan secara eksplisit sebagai jenis kekerasan seksual.

KBGO yang difasilitasi teknologi ini hampir sama dengan kekerasan berbasis gender yang ada di dunia nyata. Tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah *online*. Saat ini kekerasan berbasis gender tidak hanya mengarah pada dunia *offline* tetapi juga banyak dilakukan di media *online*, sebagai salah satu dampak dari semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial.

Penanganan kasus KBGO masih belum jelas karena kekerasan gender masih belum memiliki pengaturan yang jelas, dimana ketika orang yang menjadi korban melaporkan kasusnya, diproses oleh aparat penegak hukum, UU yang digunakan adalah UU ITE atau UU No. 44 Tahun 2008. Namun, UU tersebut masih memiliki kelemahan karena masih belum berperspektif gender. Jika dikaitkan KBGO, RUU PKS merupakan peraturan yang mendekati dalam mengadopsi penanggulangan kekerasan berbasis gender. RUU PKS juga telah mengatur jenis kekerasan seksual yang lebih rinci, namun belum menyebutkan

KBGO secara eksplisit.

Dalam RUU PKS diatur hak-hak korban, yaitu dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak-hak tersebut kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal berikutnya yang pada prinsipnya mengatur hak-hak korban dan keluarga korban dari awal sampai akhir proses penanganan perkara. Jika dibandingkan dengan KUHAP, sampai saat ini KUHAP belum mengakomodasi hukum acara yang melindungi korban, serta berperspektif HAM dan gender.

Pengaturan KBGO yang diharapkan dimuat dalam RUU KUHP dan RUU PKS masih terkendala. Sebagai produk politik, pembentukan UU perlu persetujuan bersama DPR dan Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Namun, sampai saat ini pembahasan RUU KUHP dan RUU PKS masih terkendala. Pengesahan RUU KUHP ditunda oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers pada 20 September 2019 karena ada 14 pasal yang perlu didalami kembali, sehubungan dengan adanya keberatan dari masyarakat.⁷⁵ Padahal, di akhir Periode Keanggotaan DPR RI 2014-2019 Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang mewakili Presiden RI, pada 18 September 2019 telah menyetujui RUU KUHP untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR yang akan datang menjadi undang-undang. Presiden meminta penundaan pengesahan RUU KUHP karena menganggap perlu untuk mengkaji kembali pasal-pasal yang dinilai kontroversial oleh masyarakat.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila pembahasan RUU tidak selesai dibahas pada keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU disampaikan kepada DPR periode berikutnya, dan berdasarkan

⁷⁵ "Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda", *Media Indonesia*, 21 September 2019, hal.1.

kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan (Pasal 71A). Namun, sampai saat ini RUU KUHP belum dibahas kembali dan tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021. Selain itu, RUU KUHP belum mengakomodasi KBGO karena tidak menyebut istilah gender atau kekerasan siber.

Berkaitan dengan RUU PKS, dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, 14 Januari 2021, RUU PKS masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, pengesahan RUU PKS tidak dapat ditunda lagi mengingat urgensinya yang sangat besar karena kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak kepada korban saja, tetapi juga berdampak pada pola pikir masyarakat secara luas.⁷⁶

Kepentingan ini selaras dengan maraknya kasus kekerasan seksual terutama pada anak-anak. Data laporan dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak periode 1 Januari-11 Desember 2020, tercatat 5.640 kekerasan seksual terhadap anak dan 6.554 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan korban mencapai 6.620 orang.⁷⁷

Masuknya RUU PKS dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, salah satunya merupakan usulan dari Fraksi Nasdem. Bagi Fraksi Nasdem, upaya lahirnya UU PKS merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari perbuatan yang menyakitkan (*ill treatment*). RUU PKS perlu menjadi undang-undang guna memberikan jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dimulai dari usaha pencegahan,

⁷⁶ Deti Mega Purnamasari, 15 Januari 2021, "Menteri PPPA: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi", <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/15201441/menteri-pppa-pengesahan-ruu-pks-tidak-dapat-ditunda-lagi>, diakses tanggal 31 Januari 2021.

⁷⁷ "Pandemi Menguji Kinerja Wakil Rakyat", *Kompas*, 1 Februari 2021, hal. 3.

penanganan, penindakan sampai pemulihan, baik pemulihan bagi korban maupun kemungkinan rehabilitasi bagi sikap pelaku.⁷⁸

Dalam Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disebutkan bahwa RUU PKS agar dapat menjadi prioritas pada Prolegnas Tahun 2021. RUU ini sangat urgen untuk memberikan perlindungan khususnya bagi kaum perempuan, terutama dari kekerasan seksual. Akibat dari kekerasan seksual seringkali menimbulkan trauma yang berkepanjangan serta merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, perlindungan dari kekerasan seksual perlu dilakukan dengan memperkuat hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.⁷⁹

Namun, beberapa fraksi memberi catatan terhadap RUU PKS ini. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan persoalan utama RUU tersebut dalam pembahasan DPR RI periode lalu, yaitu (1) terminologi kejahatan dan kekerasan karena akan berimplikasi pada sanksi; (2) penyamaan *marital rape* dan *non marital rape* yang tentunya keduanya sangat berbeda; dan (3) terkait sanksi pidana pelaku kekerasan seksual yang bersinggungan dengan RUU KUHP, maka sebaiknya menunggu pengesahan RUU KUHP karena akan terkait dengan penjatuhannya.⁸⁰ Fraksi PPP meminta agar pengaturan RUU PKS tidak bertentangan dengan norma agama yang ada di masyarakat.⁸¹

Seperti disebutkan oleh Fraksi Partai

78 Pandangan Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI atas Penyusunan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah, 14 Januari 2021.

79 Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI atas Penyusunan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, disampaikan oleh Anggota Fraksi PKB DPR RI, Ela Siti Nuryamah, 14 Januari 2021.

80 Pandangan Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI atas Penyusunan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, disampaikan oleh H. Adang Daradjatun, 14 Januari 2021.

81 Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI atas Penyusunan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, disampaikan oleh Hj. Illiza Saaduddin Djamal, 14 Januari 2021.

Keadilan Sejahtera, bahwa dalam pembahasan RUU tersebut periode lalu di Komisi VIII untuk mempersiapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak RUU PKS dengan alasan ada potensi pertentangan antara materi RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama, yang dinilai akan memunculkan polemik di masyarakat. Definisi kekerasan seksual hingga cakupan jenis kekerasan seksual di RUU tersebut dianggap berperspektif liberal. Hal tersebut dibantah oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan RUU PKS bukan ingin mengamini liberalisasi kehidupan seksualitas, tetapi ingin membantu korban kekerasan seksual agar mendapat rehabilitasi dan perlindungan. Pembahasan yang berlarut-larut ini berujung antiklimaks ketika Komisi VIII DPR justru mengusulkan agar RUU PKS dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS sulit dilakukan saat ini. RUU PKS merupakan RUU Inisiatif DPR. Marwan mengatakan, Komisi VIII menarik RUU PKS karena pembahasannya agak sulit.⁸²

Berdasarkan hal itu, RUU PKS hingga saat ini masih menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut dipicu oleh cara pandang dalam melihat aturan yang terkandung di dalamnya, yaitu perspektif gender dan perspektif moralitas agama. Pihak yang mendukung untuk segera dibentuk UU PKS cenderung menggunakan perspektif gender, sementara yang menentang RUU PKS cenderung menggunakan perspektif moralitas agama.

Melihat kondisi seperti itu, pembahasan RUU PKS di DPR RI nantinya diprediksi masih akan menimbulkan kendala karena adanya perspektif yang berbeda, yang akan sulit disatukan. Namun demikian, diharapkan ada kompromi dalam pembahasan RUU tersebut, sehingga RUU PKS dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. KBGO harus menjadi perhatian pembuat kebijakan dalam pembahasan RUU PKS.

Semua warga negara, termasuk perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana

82 Rapat Badan Legislasi DPR RI dan Komisi-komisi di DPR dalam Rangka Meminta Masukan Komisi-komisi terkait Prolegnas, 30 Juni 2020.

telah dijamin oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual baik *online* maupun *offline*, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Korban kekerasan seksual yang didominasi oleh perempuan dan anak harus mendapat perlindungan dan pemulihan dari negara. Selain itu, pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

VI. Penutup

A. Simpulan

Jumlah kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) meningkat drastis, terutama di masa pandemi Covid-19, dimana masyarakat dihimbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Pembatasan sosial berskala besar yang merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 mengharuskan masyarakat melakukan aktivitas dari rumah atau *work from home* (WFH). WFH tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif berupa timbulnya KBGO.

Pengaturan KBGO dilihat dari perspektif *ius constitutum*, aparat penegak hukum menggunakan UU ITE dan/atau UU No. 44 Tahun 2008, namun tidak mempunyai persepsi yang sama dalam penerapannya. Selain itu, kedua UU tersebut tidak berperspektif gender dan melindungi korban, sehingga korban yang seharusnya dilindungi, dapat dijadikan tersangka.

Politik hukum pengaturan KBGO dalam UU ITE menimbulkan multitafsir terhadap istilah melanggar kesusilaan, yang menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam menerapkannya. UU ITE dan UU No. 44 Tahun 2008 diterapkan dalam tindak pidana penyebaran video asusila oleh aparat penegak hukum. Penyelesaian kasus KBGO menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Korban dapat dijadikan tersangka. Oleh karena itu, dalam perspektif *ius constituendum* diperlukan pengaturan yang lebih khusus dengan memperhatikan perlindungan

terhadap korban serta berperspektif gender dan HAM. RUU PKS memuat jenis kekerasan seksual, tetapi tidak menyebut KBGO secara eksplisit. Demikian pula RUU KUHP 2019 belum memuat KBGO secara eksplisit. RUU PKS merupakan *lex specialis* dari KUHP.

B. Saran

RUU PKS merupakan RUU Prioritas Tahun 2021, yang memuat berbagai jenis kekerasan seksual. RUU tersebut diharapkan mengakomodasi ketentuan mengenai KBGO, yang dapat menindak pelaku KBGO agar mendapat hukuman yang setimpal dan menjadi jera, serta melindungi para korban. RUU PKS dianggap sebagai *lex specialis* dari KUHP. Terhadap kendala dalam pembahasan RUU PKS yang terjadi pada periode DPR yang lalu, diharapkan tidak terjadi lagi dalam pembahasan RUU PKS pada DPR periode sekarang, dengan adanya kompromi politik, sehingga RUU PKS segera dapat disetujui menjadi undang-undang. Demikian pula dengan RUU KUHP 2019 sebagai RUU *carry over* agar segera dibahas kembali untuk disahkan menjadi undang-undang.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Christian, Jordy Herry. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum*. Vol. 9. No. 1. Juli 2020.
- Illene, Andriany, Maria Nala Damajanti, dan Cindy Muljosumarto. "Perancangan Kampanye Sosial mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online". *Jurnal DKV. Program Studi Desain Komunikasi Visual. Fakultas Seni dan Desain. Universitas Kristen Petra*. 2019.
- Mahabbati, Suci dan Isna Kartika Sari. "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual". *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 19. No. 1. Juli 2019.
- Mauliya, Afina dan Triana Rosalina Noor. "Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Khitah*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Pramana, Darmawan Nuryudha dan Subekti. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Recidive*. Vol. 9. No. 2. Mei-Agustus 2020.
- Prameswari, Jihan Risya Cahyani, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor. "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial". *Pattimura Magister Law Review*. Vol. 1. No. 1. Maret 2021.
- Ritter, Barbara A. "Deviant Behavior in Computer-Mediated Communication: Development and Validation of a Measure of Cybersexual Harassment". *Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol.19. No.2. Januari 2014.

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.
- Hamzah, Andi. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1991.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill Co. 1997.
- Shidarta. *Positivisme Hukum*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara. 2007.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2007.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Susiana, Sali (Editor). *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Malang: Intelegensia Intrans Publishing. 2019.

Surat kabar

- "Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda". *Media Indonesia*. 21 September 2019.
- "Awat, Kekerasan Berbasis Gender Online". *Media Indonesia*. 18 Februari 2021.
- "Pandemi Menguji Kinerja Wakil Rakyat". *Kompas*, 1 Februari 2021.
- "Menanti Beleid bagi Korban Kekerasan Seksual". *Media Indonesia*. 18 Februari 2021.

Pustaka dalam Jaringan

- Aninsi, Niken Nining. 30 Juni 2020. "Komisi VIII DPR Usulkan Coret RUU PKS dari Daftar Prolegnas Prioritas: Pembahasannya Agak Sulit". <https://www.tribunnewswiki.com/2020/06/30/komisi-viii-dpr-usulkan-coret-ruu-pks-dari-daftar-prolegnas-prioritas-pembahasannya-agak-sulit>. diakses tanggal 19 April 2021.

- Antika, Rizka. 15 Juli 2020. "Deepfake Pornografi: Ketika Kekerasan Seksual Bertransformasi Tanpa Kendali". <https://www.infid.org/publication/read/deepfake-pornografi>. diakses tanggal 24 Februari 2021.
- Batrisya, Briana. 12 Januari 2021. "Upaya Pemerintah dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia". <https://www.viva.co.id/vstory/kesehatan-vstory/1338844-upaya-pemerintah-dalam-pandemi-covid-19-di-indonesia>. diakses tanggal 29 Januari 2021.
- Elvina, Laura. 12 Maret 2020. "WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global". <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>. diakses tanggal 29 Januari 2021.
- Khairunisa, Intan. 2 Desember 2020. "Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)". https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo?_escaped_fragment. diakses tanggal 17 April 2021.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. 30 Desember 2020. <https://www.konde.co/2020/12/kekerasan-berbasis-gender-online-sebar-konten-seksual-hingga-balas-dendam-pornografi.html/>, diakses tanggal 27 Februari 2021.
- Purnamasari, Deti Mega. 15 Januari 2021. "Menteri PPPA: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi". <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/15201441/menteri-pppa-pengesahan-ruu-pks-tidak-dapat-ditunda-lagi>. diakses tanggal 31 Januari 2021.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. 22 September 2020. "Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Covid-19". <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/analisisdata/5f69619121b54/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-covid-19>. diakses tanggal 27 Februari 2021.
- Sari, Haryanti Puspa. 11 Maret 2021. "LBH Apik: KDRT dan Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Sejak Pandemi". <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/15344061/lbh-apik-kdrt-dan-kekerasan-berbasis-gender-online-meningkat-sejak-pandemi>. diakses tanggal 17 April 2021.
- Wardani, Dwi Putri Ayu. 25 Juni 2020. "Kekerasan Berbasis Gender Online". <https://modernis.co/kekerasan-berbasis-gender-online/25/06/2020/>. diakses tanggal 24 Februari 2021.
- Yunita, Niken Widya. 28 Maret 2020. "Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia". 28 Maret 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia>. diakses tanggal 10 April 2021.

Lain-lain

Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017.

Pandangan Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI atas Penyusunan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah, 14 Januari 2021.

Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI atas Penyusunan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, disampaikan oleh Anggota Fraksi PKB DPR RI, Ela Siti Nuryamah, 14 Januari 2021.

Pandangan Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI atas Penyusunan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, disampaikan oleh H. Adang Daradjatun, 14 Januari 2021.

Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI atas Penyusunan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, disampaikan oleh Hj. Illiza Saaduddin Djamal, 14 Januari 2021.

Rapat Badan Legislasi DPR RI dan Komisi-komisi di DPR dalam Rangka Meminta Masukan Komisi-komisi terkait Prolegnas, 30 Juni 2020.

RUU KUHP yang telah disetujui dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 18 September 2019.

RUU PKS yang telah diharmonisasi oleh Badan Legislasi, 2017